

MENGATASI *BANKABLE* PELAKU USAHA MIKRO KECIL MELALUI PENDAMPINGAN PENGURUSAN IZIN USAHA MIKRO KECIL

Iwan Setyawan^{1)*}, Rudi Laksono²⁾, Junias Robert Gultom³⁾, Rizky Dinar Pratama⁴⁾, & Kaizia Dwinta Meilia⁵⁾

^{1,5)}Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

^{2,3,4)}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi

Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957, Indonesia

*Corresponding author: mr.setyawan510@gmail.com

ABSTRAK

Informasi Artikel

Terima : 7-01-2023

Revisi : 6-02-2023

Disetujui : 7-02-2023

Kata Kunci:

Izin Usaha Mikro
Kecil, Nomor Induk
Berusaha

Masalah utama yang dihadapi oleh mitra Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) sebagai pelaku usaha mikro adalah sulitnya untuk mengembangkan usaha karena ketiadaan modal. Kesulitan tersebut disebabkan mitra PKM belum bisa memenuhi persyaratan untuk mengajukan pinjaman ke perbankan (*bankable*) karena belum memiliki legalitas usaha. Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah membantu mitra PKM untuk memperoleh legalitas atau izin usaha. Metode pelaksanaan yang diterapkan adalah metode pendampingan, dimana Tim PKM mendampingi mitra dari mulai mempersiapkan kelengkapan hingga proses pendaftaran di *Online Single Submission* (OSS) system pada <https://oss.go.id/>. Mitra didampingi langkah demi langkah dalam proses pendaftaran tersebut. Hasil dari kegiatan ini adalah mitra PKM mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan memiliki NIB, mitra PKM disamping mendapatkan izin usaha juga sekaligus legalitas usaha yang diakui oleh negara. Simpulannya adalah permasalahan keuangan yang dihadapi pelaku usaha mikro, secara bertahap dapat diatasi dengan hadirnya kalangan akademisi dalam bentuk kegiatan PKM untuk memberikan solusinya. Proses mendapatkan NIB dengan metode pendampingan merupakan metode yang efektif diterapkan, khususnya bagi mitra PKM yang kurang paham dengan teknologi. Dengan memiliki NIB, mitra PKM sekarang mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan usahanya serta sudah dapat mengakses lembaga perbankan.

PENDAHULUAN

Beberapa hasil penelitian telah membuktikan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Lamazi, 2020; Ramadhani, 2021; Sartika & Suryani, 2021; Simangunsong, 2022), bahkan UMKM terbukti juga mampu menyangga dan menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis ekonomi dan selama pandemi covid-19 ((Desiana et al., 2021; Dwiputra & Barus, 2022; Nurinda & Sinuraya, 2020).

Pemerintah sangat memahami hal tersebut, sehingga ketika covid-19 melanda, hal yang mendapatkan perhatian serius dari

pemerintah adalah UMKM. Pemerintah mengeluarkan lima skema untuk melindungi dan memulihkan UMKM yang terkena dampak dari kebijakan pemerintah yang melarang melakukan aktivitas selama mewabahnya covid-19, yaitu pemberian bantuan sosial (bansos), Insentif atau pengecualian pengenaan pajak, Relaksasi dan restrukturisasi pinjaman usaha, pembiayaan modal usaha, dan mendorong kementerian, BUMN, dan Pemerintah Daerah berperan sebagai penyangganya. Hasil riset Natasya dan Hardiningsih (2021) menyimpulkan bahwa tiga dari lima skema tersebut, yaitu pemberian bansos, insentif

atau pengecualian pengenaan pajak dan pembiayaan modal usaha sangat berdampak pada pemulihan UMKM di tengah mewabahnya covid-19.

Pemerintah terus berupaya untuk melindungi, mendorong, dan memajukan UMKM di Indonesia. Misalnya untuk melindungi, memberdayakan, dan memberikan kemudahan dalam pengurusan izin berusaha pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja (Rongiyati, 2020). Untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan produk hukum turunannya diantaranya PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 7 Tahun 2021 dan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) merupakan gerbang bagi UMK untuk memasuki pasar yang lebih luas karena dengan memiliki izin berusaha, pelaku usaha mendapatkan legalitas kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usahanya. Di samping itu, UMK juga mendapatkan fasilitas pemberdayaan dari pemerintah dalam mengembangkan usahanya (Permenkop dan UKM, 2019).

Meskipun banyak manfaat yang diperoleh dengan memiliki izin berusaha, dan proses pengurusannya jauh lebih sederhana, mudah, dan cepat dengan *Online Single Submission (OSS) system*, namun, jumlah UMK yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) masih sedikit. Sejak program OSS ini diluncurkan pada Agustus 2021, jumlah UMK yang teregistrasi baru mencapai 1.507.235 NIB per 12 Juli 2022 ((Siswanto, 2022), dari total UMK sebanyak 4,2 juta (Bahagia et al., 2020). Hal ini berarti hanya 36% UMK yang telah memiliki NIB, dan sisanya 64% UMK belum memiliki NIB.

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya minat pelaku UMK untuk mengurus izin berusaha, diantaranya pelaku UMK kurang mendapatkan informasi dan edukasi mengenai manfaat dan arti penting memiliki izin berusaha (Kresnasari & Nurrozalina, 2022). Disamping itu, karena pengurusan izin berusaha melalui pemanfaatan teknologi, hal ini menjadi kendala karena hanya 16,39% pelaku usaha UMK yang menggunakan internet. Artinya 83,61% pelaku UMK tidak memanfaatkan internet untuk usahanya. Gagap teknologi merupakan salah satu faktornya (Setyawan

et al. (2022), disamping disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan para pelaku UMK (Bahagia et al., 2020).

Kondisi ini terjadi juga pada pelaku UMK yang tergabung dalam Komunitas Sukses Berjamaah Indonesia (KSBI) di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Menurut penuturan Ibu Muslimah selaku ketua KSBI, komunitas ini awalnya beranggota sekitar 150 UMK. Namun ketika diterpa pandemi Covid-19, hanya tinggal tersisa beberapa anggota saja dengan kondisi permodalan yang memprihatinkan.

Meski banyak program pemerintah untuk kredit lunak, para UMK tersebut tidak dapat mengaksesnya karena belum bisa memenuhi persyaratannya (*bankable*). Salah satu kendalanya adalah para UMK tersebut belum memiliki legalitas izin usaha.

Melihat kondisi tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menilai bahwa para UMK yang masih eksis hingga saat ini, merupakan UMK yang tangguh dan perlu didorong untuk tumbuh dan berkembang. Dalam konteks makro, usaha mikro yang berkembang akan berdampak pada kesejahteraan nasional (Zaman & Andriyanty, 2022).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk membantu pelaku usaha mikro dalam proses mengurus izin usahanya hingga mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari hasil kegiatan ini, pelaku usaha mikro dapat memenuhi persyaratan perbankan untuk mendapatkan pendanaan.

METODE KEGIATAN

Khalayak sasaran dari program PKM ini adalah pelaku UMK yang tergabung dalam Komunitas Sukses Berjamaah Indonesia (KSBI) yang berdomisili di lingkungan Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Berdasarkan analisis kondisi, para pelaku UMK yang tergabung dalam Komunitas Sukses Berjamaah Indonesia (KSBI) ini, belum mengetahui Nomor Induk Berusaha (NIB) berikut manfaat serta kerugiannya jika tidak memiliki legalitas berusaha, maka metode yang digunakan untuk pemecahan masalah dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan

metode sosialisasi mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha, dan pendampingan dalam mengurus dan mendaftarkan izin usaha melalui sistem OSS.

Pendekatan sosialisasi banyak digunakan dalam kegiatan PKM yang bersifat *transfer knowledge* kepada mitra PKM. Beberapa kegiatan PKM yang menggunakan metode ini diantaranya sosialisasi tentang etika bisnis dan entrepreneur UMKM (Sundara et al., 2020), efek pemasaran digital bagi UMKM (Kristantini et al., 2020), dan virtual meeting dalam mendukung kegiatan bisnis UMKM di masa pandemi (Angellia et al., 2020).

Metode pendampingan merupakan metode yang paling efektif diterapkan, ketika mitra PKM atau mitra PKM kurang memahami teknis pelaksanaannya. Beberapa kegiatan PKM yang menggunakan metode ini dan berhasil dalam pelaksanaannya, diantaranya pendampingan literasi digital (Herlina et al., 2022), pendampingan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa (Katili et al., 2019), pendampingan pengurusan NIB (Setyawan, Laksono, & Gultom, 2022), pendampingan memproduksi Green Coffee (Purbasari et al., 2021), dan pendampingan penyusunan laporan keuangan (Aisah et al., 2021; Al-Musfiroh et al., 2020; Fairuzzaman et al., 2022; Halim et al., 2022; Setiorini et al., 2020; Silvita et al., 2020). Metode ini menjadi pilihan yang rasional demi efektivitas pelaksanaan program PKM.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2022 di Ruang B-102 Gedung B, Kampus Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 dengan mengundang mitra PKM ke Kampus. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada proses sosialisasi dan pendampingan membutuhkan peralatan pembelajaran seperti komputer/laptop, infokus serta fasilitas internet. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2,5 jam waktu efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesi awal dari pelaksanaan PKM ini adalah sosialisasi mengenai manfaat memiliki legalitas usaha. Dalam sesi ini,


dipaparkan mengenai kendala umum yang menghambat pengembangan usaha, aturan terbaru mengenai pengajuan izin usaha, kriteria UMK menurut UU UMKM Tahun 2008 dan PP UMKM No. 7 Tahun 2021, proses pengurusan IUMK, bentuk fisik NIB, keuntungan melegalisasi usaha, dan jenis usaha lainnya.

Output dari kegiatan sosialisasi ini, mitra PKM terbuka wawasannya dan tergerak untuk segera mengurus izin usaha berupa NIB. Sedangkan outcome-nya diharapkan mitra PKM dapat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mereka dapat mengakses sumber pendanaan dari perbankan dan dapat mengembangkan usahanya. **Gambar 1** menampilkan dokumen saat memberikan sosialisasi.



Gambar 1. Sosialisasi Pentingnya Memiliki Legalitas Usaha

Metode pendampingan adalah pendekatan yang dilakukan kepada mitra PKM yang masih kurang memahami proses pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS. Tim PKM memberikan bimbingan dan arahan, serta membantu proses penginputan data diri dan data usaha ke dalam sistem OSS. Skema proses pengurusan izin usaha melalui OSS ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Model Proses Pendampingan Pengurusan IUMK

Dalam kegiatan ini hanya ada satu peserta yang sudah membawa


kelengkapan dokumen dalam pengurusan NIB. Oleh karena itu, maka satu mitra PKM tersebut yang dijadikan sebagai proyek percontohan bagi peserta lainnya dalam proses pembuatan NIB.

Mitra PKM ini adalah seorang mantan karyawan yang terkena PHK ketika masa pandemi Covid-19 awal. Ia merintis usahanya dengan menjadi seller dropshift untuk produk madu hutan dalam kemasan botol. Kemudian memberanikan diri dengan menjual sendiri produk madunya dengan mengambil langsung dari supplier-nya. Gambar 3 menunjukkan mitra PKM yang sangat berkonsentrasi ketika dijelaskan manfaat memiliki NIB.




Gambar 3. Mitra PKM sedang menyimak Proses Pembuatan NIB

Proses pengurusan NIB di <https://oss.go.id/> diawali dengan mengklik menu “**Daftar**” pada laman **Masuk** di bagian bawah seperti terlihat pada Gambar 4, setelah memasukkan alamat email dan kata sandi.




Gambar 4. Tampilan awal laman OSS

Kemudian, pada pilihan skala usaha, pilih “**UMK**” kemudian klik “**Lanjut**”, seperti tampak pada Gambar 5.




Gambar 5. Tampilan Awal Pendaftaran Akun

Berikutnya, memilih Jenis Pelaku Usaha. Klik “**Orang Perseorangan**”. Masukkan **Nomor Induk Kependudukan** dan **Nomor Ponsel**, kemudian klik “**Verifikasi**” seperti pada Gambar 6.



Gambar 6. Jenis Pelaku Usaha dan Data Diri


Selanjutnya masukkan kode nomor verifikasi yang dikirim ke nomor Whatsapp Masukkan “**Kata Sandi**” dan “**Konfirmasi Kata Sandi**”, kemudian klik “**Lanjut**”, seperti terlihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Tampilan laman isian kata Sandi

Tahap terakhir dalam mendapatkan akun adalah mengisi identitas diri, kemudian centang (✓) persetujuan syarat dan ketentuan, selanjutnya klik **“Daftar”**, seperti terlihat pada Gambar 8.

Setelah diklik **“Daftar”** selanjutnya akan dikirim *username* ke nomor whatsapp yang didaftarkan. Tahap selanjutnya adalah melengkapi profil usaha, dengan terlebih dahulu mengklik **“PERIZINAN BERUSAHA”**. Tahap selanjutnya tinggal mengisi **Perekaman Data Pelaku Usaha (Orang Perseorangan)**



Gambar 8. Tampilan laman terakhir pendaftaran NIB

Dalam proses pendaftaran izin usaha milik salah seorang mitra PKM di OSS, beberapa kali terkendala jaringan dan akses situs yang tidak responsif hingga akhirnya proses pendaftaran ditunda sementara. Namun kemudian dilanjutkan kembali di luar kegiatan, dan berhasil. NIB milik mitra PKM sudah selesai dengan nomor **1210220060648**, seperti terlihat pada Gambar 9.



Gambar 9. NIB dari Mitra PKM

Bagi pelaku usaha, NIB merupakan nomor identitas pelaku usaha. NIB layaknya Nomor Induk Kependudukan bagi seorang individu warga negara. Oleh karena itu kemana pun pelaku usaha pergi, ke perbankan, ke instansi pemerintah atau lembaga lain yang terkait dengan usahanya, yang akan ditanya adalah NIB-nya.

Kegiatan PKM diakhiri dengan pembacaan do'a dan ditutup dengan foto bersama. **Gambar 10** menyajikan dokumentasi foto bersama TIM PKM dan mitra PKM.



Gambar 10. Foto bersama Tim PKM dengan Mitra PKM

PENUTUP

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) merupakan bentuk perizinan sekaligus legalitas yang diberikan negara kepada pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, memiliki izin usaha sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha, tidak terkecuali pelaku usaha mikro yang tergabung dalam KSBI. Metode pendampingan menjadi solusi untuk keberhasilan program PKM dengan waktu mitra PKM yang sangat terbatas. Proses pendampingan pengurusan izin usaha sangat mudah, sederhana dan cepat apabila data dan dokumen kelengkapan sudah disiapkan oleh mitra PKM. Banyak manfaat yang dapat diperoleh mitra PKM dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) diantaranya adalah akses ke lembaga perbankan, pendampingan pengembangan usaha, dan yang utama adalah mendapat kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan usahanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan PKM melibatkan banyak pihak,

oleh karena itu dalam kesempatan ini Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada Ketua KSBI atas kerjasamanya dalam memfasilitasi kegiatan PKM ini. Terima kasih juga kepada Direktur LPPM dan Rektor IBI Kosgoro 1957 yang telah mendanai kegiatan PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, N., Nabila, D., Pratiwi, E., Musdhalifah, M., Noviani, R., & Mayasari, M. (2021). Pendampingan Pemanfaatan Financial Technology pada UMKM di Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Pengabdian Teratai*, 2(2), 100–113. <https://doi.org/10.55122/teratai.v2i2.289>
- Al-Musfiroh, H., Sari, M. E., Astiningsih, N. E., Sitorus, R. M., Damayanty, P., & Setiawan, I. (2020). Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Pada UMKM Ajen Fujifilm Berstandar SAK EMKM. *Jurnal Pengabdian Teratai*, 1(2), 193–205. <https://doi.org/10.55122/teratai.v1i2.113>
- Angellia, F., Cahya, W., Ramadhan, R., & Hariyansah, I. (2020). Sosialisasi Penggunaan Virtual Meeting Untuk Mendukung Kegiatan Bisnis UMKM di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Pengabdian Teratai*, 1(2), 206–213. <https://doi.org/10.55122/teratai.v1i2.153>
- Bahagia, M. Q., Sukamto, A., Diliana, F. B., Ningrum, J., & Safrida Indah Noor. (2020). *Profil Industri Mikro dan Kecil 2020* (E. Prawoto & Y. D. Rafei, Eds.). BPS RI. <https://www.bps.go.id/publication/2022/03/04/a6375ea4a72374e3bedd0b00/profil-industri-mikro-dan-kecil-2020.html>
- Desiana, R., Fitri, C. D., Hasibuan, M. R., & Putra, A. D. (2021). Analisis Peran Umkm Sebagai Pondasi Kemaslahatan Perekonomian Masyarakat Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 4(2), 566–575. <http://jurnal.murnisadar.ac.id/index.php/EKBI/article/view/386>
- Dwiputra, R., & Barus, L. S. (2022). Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- (UMKM) dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 di Kawasan Kampung Tangguh Pluit-Penjarangan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 18(1), 26–34. <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i1.35033>
- Fairuzzaman, F., Rini, P. N., Almaieda, S., Andani, A. T., Astuti, D. P., L. Sandopart, D. P. Y. A., & Setiawan, I. (2022). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Refleksi Barokah Berbasis Software Akuntansi Sango dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). *Jurnal Pengabdian Teratai*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.55122/teratai.v3i1.344>
- Halim, Moh., Thamrin, M., Satoto, E. B., & Aspirandi, R. M. (2022). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pt. Tunas Harapan Situbondo (Sebagai Upaya Menciptakan Good Corporate Governance). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 5(3), 1021–1024. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/pengabdianbumir/article/view/4620>
- Herlina, E., Setiawan, I., Prabowo, F. H. E., Usmar, D., & Fauzan, I. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Literasi Digital dalam Upaya Mempromosikan Destinasi Wisata untuk Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Ciamis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 3(3), 1006–1012. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/pengabdianbumir/article/view/3409>
- Katili, M. R., Suhada, S., & Amali, L. N. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan dan Pendampingan dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(2), 181–191. <https://doi.org/10.37905/sibermas.v8i2.7847>
- Permenkop dan UKM, Pub. L. No. 2, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (2019).
- Kresnasari, D., & Nurrozalina, R. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Desa Karang Kemiri Kecamatan Karang Lewas Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Diseminasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 99–104. <https://doi.org/10.33830/diseminasiabdimas.v4i1.1441>
- Kristantini, Rr. A., Djunaidy, D., & Ardianto, E. (2020). Sosialisasi Dampak Pemasaran Digital Bagi Pelaku Bisnis Kecil dan Menengah di Wilayah Kecamatan Jagakarsa dan Sekitarnya. *Jurnal Pengabdian Teratai*, 1(2), 229–236. <https://doi.org/10.55122/teratai.v1i2.152>
- Lamazi, L. (2020). Pengaruh UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 3(1), 103–108. <https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10491>
- Natasya, V., & Hardiningsih, P. (2021). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 141. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317>
- Nurinda, & Sinuraya, J. (2020). Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur. In M. Kartika (Ed.), *Covid-19 Pandemic, Mitigate the Shock and Pave the Way for a Sustainable Future* (pp. 160–175). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura. <https://feb.untan.ac.id/prosiding-satiesp-2020/>
- Purbasari, D., Setyawan, D. L., Hardiatama, I., & Trifiananto, M. (2021). Pendampingan Produksi Green Coffee dengan Metode Pengolahan Basah di Desa Sucopangepok Kabupaten Jember. *Abdi Insani*, 8(1), 72–79. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i1.384>
- Ramadhani, M. F. (2021). Analisis Pengaruh Umkm Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Lamongan Kabupaten

- Lamongan. *Jurnal Ekonomi Mahasiswa (JEKMa)*, 2(1), 1–7. <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/JEKMA/article/view/662>
- Rongiyati, S. (2020). Pengaturan Kemudahan Berusaha Untuk UMKM dalam RUU Cipta Kerja. *INFO SINGKAT: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 12(13), 1–6.
- Sartika, E., & Suryani, A. (2021). Pengaruh UMKM Terhadap Pendapatan Nasional Berdasarkan Kelompok Usaha Tahun 2014-2018. *Jurnal Sainika Unpam: Jurnal Sains Dan Matematika Unpam*, 3(2), 122. <https://doi.org/10.32493/jsmu.v3i2.7414>
- Setiorini, H., Yusmaniarti, & Marini. (2020). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Sekolah Langit Biru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 3(3), 393–399. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/pengabdianbumir/article/view/1021>
- Setyawan, I., Laksono, R., & Gultom, J. R. (2022). Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Produk “Noga” Pada Kelompok Tani Mukti Desa Sukajadi Kabupaten Bogor. *Jurnal Abdi Insani*, 9(3), 868–877. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i3.649>
- Setyawan, I., Laksono, R., Gultom, J. R., & Bariski, R. N. (2022). Branding, Packaging dan Promosi “Noga” Sebagai Produk Unggulan Kelompok Tani Mukti Desa Sukajadi, Tamansari, Bogor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan Dan Pendidikan*, 5(1), 14–19. <http://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/jpmikp/article/view/1198>
- Silvita, F., Avianto, A. R., Safitri, N., Fikriyah, A., Damayanty, P., Dharma, D. A., & Noveliza, D. (2020). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah RAPIIN.CO. *Jurnal Pengabdian Teratai*, 1(2), 94–109. <https://doi.org/10.55122/teratai.v1i2.112>
- Simangunsong, R. (2022). Pengaruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Wadah Ilmiah Penelitian Pengabdian Untuk Nommensen*, 1(1), 78–84. <https://jurnal.uhnp.ac.id/wippun/article/view/227>
- Siswanto, D. (2022, July 12). Hanya dengan Ponsel, Pelaku UMK Perseorangan Bisa Urus NIB dalam Hitungan Menit. *Kontan.Co.Id*. <https://peluangusaha.kontan.co.id/news/hanya-dengan-ponsel-pelaku-umk-perseorangan-bisa-urus-nib-dalam-hitungan-menit>
- Sundara, D., Laksono, R., & Gultom, J. R. (2020). Sosialisasi Etika Bisnis dan Entrepreneur UMKM – Setu Babakan Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan. *Jurnal Pengabdian Teratai*, 1(2), 141–152. <https://doi.org/10.55122/teratai.v1i2.131>
- Zaman, R. K., & Andriyanty, R. (2022). Analisis pengembangan UMKM terhadap kesejahteraan nasional. *Mediastima*, 28(2), 96–114. <http://ejournal-ibik57.ac.id/index.php/mediastima/article/view/437>